



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN.LSK (NARKOTIKA)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI Als. JUL**
2. Tempat lahir : Ulee Gle
3. Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 05 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (alamat KTP) Gampoeng Lueng Dama bambong
Kel. Lueng Dama Kec. Delima Kab. Pidie Prop.
Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap pertama, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap kedua, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sayuti Abubakar. S.H. M.H., dan Anwar MD. S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada “Law Firm Sayuti Abubakar & Patners” yang beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 271/Pen.Pid.Sus/ 2017/PN Lsk, tertanggal 8 November 2017;

Bahwa selanjutnya dikarenakan Penasihat Hukum tersebut mengundurkan diri berdasarkan surat Permohonan Mundur dari Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 14 Nopember 2017, maka selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Taufik

Halaman 1 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Km. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor 272/Pen.Pid.Sus/ 2017/PN Lsk, tertanggal 16 November 2017 dan selanjutnya Penasihat Hukum tersebut ditunjuk secara khusus oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 270/Pen.Pid.Sus/2017/PN LSK, tanggal 1 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pen.Pid.Sus/2017/PN LSK, tanggal 1 November 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI ALS JUL** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI ALS JUL** dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus berisi narkotika Golongan I Jenis Methampetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 40.000 (empat puluh ribu) gram **(telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto \pm 39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika**

Halaman 2 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional RI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib).

Diterima pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara hasil Pengembalian Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 518AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba dengan berat Netto 29,7013 (dua puluh sembilan koma tujuh ribu tiga belas) gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara MUSRIADI Als OMBIT

- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULKIFLI.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam berikut Sim Card nomor 0852 8483 7001.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) sim card Telkomsel nomor seri +621007174299970117.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI ALS JUL**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (2), Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (obscuur libel);
3. Membebaskan Terdakwa **ZULKIFLI ALS JUL** dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijpraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) ;
4. Membebaskan Terdakwa **ZULKIFLI ALS JUL** dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 3 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI ALS JUL pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Musriadi Als Ombit (berkas terpisah), Tajul Maulana als Tajul (berkas terpisah), Sayful als Mun (berkas terpisah), M. Dahlan (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di kedai kopi sebelah kantor Mabes TRA (tim relawan Aceh) di kreung Mane Aceh Utara bersama dengan saksi Musriadi Als ombit tiba – tiba datang saksi Tajul Maulana als Tajul menemui terdakwa dan langsung memberikan kunci mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit untuk pergi ke Bagok Aceh Timur untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan akan mendapatkan upah masing – masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Setelah terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi Maulana als Tajul terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit langsung pergi menuju Bagok Aceh Timur, kemudian sesampainya di Bagok tepatnya sebelum jembatan bagok terdakwa di hubungi oleh saksi Maulana als tajul untuk jalan terus melewati jembatan bagok sampai depan mesjid yang sedang dibangun dan disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit karena nanti ada orang suruhan saksi maulan als tajul yaitu Sdr. Din als Nasrudin membawa barang Narkotika jensi Shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram.

Halaman 4 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sekitar 20 menit terdakwa menunggu bersama dengan saksi Musriadi als Ombit datang dua orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan karung sebanyak 2 karung dan langsung melemparkan 2 karung tersebut ke atas bak belakang mobil yang terdakwa kemudikan. Setelah barang berupa narkoba jenis shabu dinaikkan ke bak belakang mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als ombit jalan maju kedepan dan putar balik kearah jalan elak aceh utara.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit sampai di Pantan Labu sebelum lewat lampu merah tiba – tiba mobil terdakwa dan saksi Musriadi als Ombit diberhentikan oleh petugas BNN dan terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit disuruh membuka karung yang terdakwa bawa lalu terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit dibawa oleh petugas BNN ke BNN jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI ALS JUL pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh atau setidak tidaknya masih dalam

Halaman 5 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Musriadi Als Ombit (berkas terpisah), Tajul Maulana als Tajul (berkas terpisah), Sayful als Mun (berkas terpisah), M. Dahlan (berkas terpisah), terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di kedai kopi sebelah kantor Mabes TRA (tim relawan Aceh) di kreung Mane Aceh Utara bersama dengan saksi Musriadi Als ombit tiba – tiba datang saksi Tajul Maulana als Tajul menemui terdakwa dan langsung memberikan kunci mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit untuk pergi ke Bagok Aceh Timur untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan akan mendapatkan upah masing – masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Setelah terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi Maulana als Tajul terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit langsung pergi menuju Bagok Aceh Timur, kemudian sesampainya di Bagok tepatnya sebelum jembatan bagok terdakwa di hubungi oleh saksi Maulana als tajul untuk jalan terus melewati jembatan bagok sampai depan mesjid yang sedang dibangun dan disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit karena nanti ada orang suruhan saksi maulan als tajul yaitu Sdr. Din als Nasrudin membawa barang Narkotika jensi Shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram.
- Setelah sekitar 20 menit terdakwa menunggu bersama dengan saksi Musriadi als Ombit datang dua orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan karung sebanyak 2 karung dan langsung melemparkan 2 karung tersebut ke atas bak belakang mobil yang terdakwa kemudikan. Setelah barang berupa narkotika jenis shabu dinaikkan ke bak belakang mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als ombit jalan maju kedepan dan putar balik kearah jalan elak aceh utara.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit sampai di Pantan Labu sebelum lewat lampu merah tiba – tiba mobil terdakwa dan saksi Musriadi als Ombit diberhentikan oleh petugas BNN dan terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit disuruh membuka karung yang terdakwa bawa lalu terdakwa bersama dengan saksi Musriadi als Ombit dibawa oleh petugas BNN ke BNN jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SURYANTO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan rekan saksi dari BNN telah melakukan pengkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als OMBIT (terdakwa berkas terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga menangkap terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als OMBIT adalah berawal dari data Intelijen adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia-Aceh lalu selanjutnya Tim melakukan penyelidikan didaerah Aceh dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Jaringan Malaysia-Aceh bernama HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO) akan memasukkan Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram dari Penang Malaysia ke Aceh melalui jalur laut;

Halaman 7 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal tersebut HENDRA Als LUKMANUL HAKIM menghubungi M. DAHLAN (terdakwa berkas terpisah) untuk mencari orang yang bisa membawa barang Narkotika dari Penang Malaysia ke Aceh dan kemudian M. DAHLAN menghubungi TAJUL MAULANA Als TAJUL (terdakwa berkas terpisah) sebagai pemilik kapal dan menawarkan pekerjaan untuk membawa barang Narkotika dari Penang Malaysia ke Aceh dan M. DAHLAN memberikan Nomor Telephone CHANDRA (orang Malaysia) untuk dihubungi oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL;
- Bahwa kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL menghubungi CHANDRA (orang Malaysia) untuk menanyakan apakah barang Narkotikanya sudah sampai pada CHANDRA (orang Malaysia) dan CHANDRA (orang Malaysia) memberikan Nomor Koordinat untuk ketemuan dengan orangnya CHANDRA (orang Malaysia) untuk menerima barang Narkotikanya di tengah laut Malaysia dan setelah barang Narkotikanya sudah sampai di CHANDRA (orang Malaysia) kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL menyuruh anak buahnya bernama JUL (ABK) untuk berangkat ke Penang Malaysia untuk menerima dan membawa barang Narkotika dari CHANDRA (orang Malaysia);
- Bahwa pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekitar 19.30 wib diketahui ada Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als OMBIT yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) Kilogram melintas di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh dan di arah depan terlihat ada mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN yang berperan sebagai cheker atau pengawal;
- Bahwa pada saat mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama MUSRIADI Als OMBIT dan terdakwa ZULKIFLI Als JUL yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram sampai di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh diberhentikan kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak

Halaman 8 dari 37. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam dan disimpan didalam 2 (dua) buah karung plastik yang diletakkan di bak belakang mobil dan bersamaan dengan itu anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN dan tertangkap di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 20.00 wib.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap TAJUL MAULANA Als TAJUL menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut milik M. DAHLAN maka anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap M. DAHLAN dan tertangkap di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 22.15 wib;
- Bahwa dari terdakwa ZULKIFLI Als JUL disita barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) bungkus berisi narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 40.000 (empat puluh ribu) gram;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZULKIFLI;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam berikut Sim Card nomor 0852 8483 7001;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) sim card Telkomsel nomor seri +621007174299970117.;
- Bahwa terdakwa dan rekan rekannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk diserahkan kepada Penyidik.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. SODIKAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama 11 (sebelas) orang rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan rekan rekannya MUSRIADI Als OMBIT, TAJUL MAULANA Als. TAJUL, SAYFUL Als MUN, dan M. DAHLAN (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kronologis kejadiannya sehingga menangkap terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als OMBIT adalah berawal dari data Intelijen adanya transaksi Narkotika Jaringan Malaysia-Aceh lalu selanjutnya Tim

Halaman 9 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di daerah Aceh dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Jaringan Malaysia-Aceh bernama HENDRA Als LUKMANUL HAKIM (DPO) akan memasukkan Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram dari Penang Malaysia ke Aceh melalui jalur laut dan untuk hal tersebut HENDRA Als LUKMANUL HAKIM menghubungi M. DAHLAN untuk mencari orang kapal yang bisa membawa barang Narkotika dari Penang Malaysia ke Aceh dan kemudian M. DAHLAN menghubungi TAJUL MAULANA Als TAJUL sebagai pemilik kapal dan menawarkan pekerjaan untuk membawa barang Narkotika dari Penang Malaysia ke Aceh dan M. DAHLAN memberikan Nomor Telephone CHANDRA (orang Malaysia) untuk dihubungi oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL;

Bahwa kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL menghubungi CHANDRA (orang Malaysia) untuk menanyakan apakah barang Narkotikanya sudah sampai pada CHANDRA (orang Malaysia) dan CHANDRA (orang Malaysia) memberikan Nomor Koordinat untuk ketemuan dengan orangnya CHANDRA (orang Malaysia) untuk menerima barang Narkotikanya di tengah laut Malaysia dan Setelah barang Narkotikanya sampai pada CHANDRA (orang Malaysia) kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL menyuruh anak buahnya bernama JUL (ABK) untuk berangkat ke Penang Malaysia untuk menerima dan membawa barang Narkotika dari CHANDRA (orang Malaysia);

Bahwa pada hari Jumat 18 Agustus 2017 sekitar 19.30 wib diketahui ada Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Musriadi Als Ombit dan Zulkifli Als Jul yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) Kilogram melintas di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh dan di arah depan terlihat ada mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN yang berperan sebagai cheker atau pengawal;

Bahwa pada saat mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als OMBIT yang diduga membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram sampai di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh diberhentikan kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang Narkotika jenis

Halaman 10 dari 37. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau 40 (empat puluh) kilogram yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam dan disimpan didalam 2 (dua) buah karung plastik yang diletakkan di bak belakang mobil;

- Bahwa bersamaan dengan itu anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dan di ketahui bernama TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN dan tertangkap di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 20.00 wib;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap TAJUL MAULANA Als TAJUL menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut milik M. DAHLAN maka anggota tim lainnya melakukan pengejaran terhadap M. DAHLAN dan tertangkap di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh pada sekitar pukul 22.15 wib;
- Bahwa dari terdakwa ZULKIFLI Als JUL disita barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) bungkus berisi narkotika Golongan I Jenis Methamphetamina (shabu) dengan berat brutto \pm 40.000 (empat puluh ribu) gram;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZULKIFLI;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam berikut Sim Card nomor 0852 8483 7001;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) sim card Telkomsel nomor seri +621007174299970117.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa dan rekan rekannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. **MUSRIADI Als OMBIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh dan pada saat tertangkap saksi sedang berada didalam mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP yang dikemudikan oleh terdakwa ZULKIFLI Als JUL sedang membawa barang Narkotika jenis Methamphetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau sebanyak \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 (dua) karung plastik yang disimpan di bak belakang Mobil tersebut;

Halaman 11 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tertangkap bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL, tidak lama kemudian diketahui bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL yang menyuruh untuk membawa barang Narkotika tersebut juga tertangkap bersama-sama dengan SAYFUL Als MUN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL, TAJUL MAULANA Als TAJUL dan SAYFUL Als MUN karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim Relawan Aceh) namun saksi tidak kenal dengan M. DAHLAN;
- Bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL adalah orang yang menyuruh untuk membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram yang tertangkap bersama-sama dengan SAYFUL Als MUN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL sedang duduk-duduk di kedai kopi sebelah Kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueg Mane Aceh Utara tiba-tiba datang TAJUL MAULANA Als TAJUL / saksi menemui terdakwa ZULKIFLI Als JUL langsung memberikan kunci Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh pergi ke Bagok Aceh Timur bersama dengan saksi untuk mengambil barang untuk dibawa ke Jalan Elak Aceh Utara dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan akan memberikan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saksi dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa ZULKIFLI Als JUL;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ZULKIFLI Als JUL bertanya kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL barang apa yang mau dibawa dan TAJUL MAULANA Als TAJUL hanya menjawab "ADALAH, PERGI AJA KE BAGOK";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL berangkat ke arah Bagok Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dimana terdakwa ZULKIFLI Als JUL yang menyetir dan saksi duduk di depan samping kiri dan tidak melihat TAJUL MAULANA Als TAJUL pergi kemana setelah itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL sampai sebelum jembatan Bagok saksi ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL disuruh maju terus melewati jembatan Bagok sampai depan masjid yang sedang dibangun dan saksi disuruh maju lagi

Halaman 12 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit, nanti ada orang yang datang bawa barang ditarok ke mobil di bak belakang;

- Bahwa setelah sekitar 20 menit saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL berhenti di pinggir jalan tersebut saksi melihat datang orang dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa barang menggunakan karung sebanyak 2 (dua) karung langsung mendekati mobil dan melemparkan ke 2 (dua) karung tersebut keatas bak belakang mobil;
- Bahwa setelah barang dinaikkan ke bak belakang mobil kemudian saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL jalan maju ke depan dan putar balik ke arah Jalan Elak Aceh Utara;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL sampai di Panton Labu sebelum lewat lampu merah tiba-tiba mobil diberhentikan oleh petugas BNN dan saksi bersama terdakwa ZULKIFLI Als JUL disuruh turun dan kemudian disuruh membuka karung yang saksi bawa dan setelah itu saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panton Labu Aceh Utara;
- Bahwa tidak lama setelah saksi bersama dengan terdakwa ZULKIFLI Als JUL tertangkap saksi mendengar dari petugas BNN bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL bersama dengan SAYFUL Als MUN tertangkap juga;
- Bahwa saksi disuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengambil barang baru satu kali ini saja dan saksi dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum diterima.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus yang disimpan kedalam 2 (dua) buah tas warna hitam yang dimasukkan kedalam karung plastik adalah barang yang saksi terima dan bawa serta barang Narkotika tersebut yang didapatkan pada saat saksi tertangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil merk Mitsubhisi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP adalah mobil yang saksi gunakan untuk membawa barang Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus tersebut, setahu saksi hanya mobil tersebut dibawa oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan diserahkan kepada terdakwa ZULKIFLI Als JUL di depan kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Kreung Mane Aceh Utara.

Halaman 13 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. TAJUL MAULANA Als TAJUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan pada saat ditangkap saksi sedang mengemudikan mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU bersama SAYFUL Als. MUN dalam perjalanan dari Idi ke Kreung Mane dan pada saat tertangkap saksi sedang berada di dalam mobil Nissan JUKE warna Putih No. Pol. BK-1876-QU yang dikemudikan oleh SAYFUL Als. MUN
- Bahwa saksi bersama saksi SAYFUL Als. MUN saat itu sedang mengontrol jalur dan mengawal terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als OMBIT yang sedang membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau sebanyak \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram yang dimasukkan kedalam 2 (dua) tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 (dua) karung Plastik yang disimpan di bak belakang Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. BK-9009-DP yang posisinya berada di belakang mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa awalnya M. Dahlan (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi bang Jul (DPO) sebagai ABK saksi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari Malaysia dan pada hari Rabu malam tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wib dengan menggunakan Boat / kapal milik saksi dimana bang Jul sebagai ABK pergi ke Penang Malaysia menemui Sdr. Chandra dan ditengah laut Malaysia bang Jul selaku ABK menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Chandra sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 ribu gram dan kemudian setelah Bang Jul selaku ABK saksi sampai di Aceh Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan kepada Din Als Nasrudin (DPO) yang merupakan anak buah dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh M. Dahlan dan meminta agar sdr. Din Als Nasrudin yang

Halaman 14 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak buah saksi menyimpan dulu Narkotika jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib-11.00 Wib saksi M. Dahlan menghubungi saksi lagi dan meminta agar dicarikan orang yang mau mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan upah Rp. 3.000.000,- per bungkusnya;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju kantor Mabes TRA (tim relawan aceh) di Kreung Mane, sesampai disana saksi meminjam mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP milik ketua TRA yaitu Drs. Murdani. MA. dan dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna silver tersebut saksi menemui Musriadi Als Ombit dan terdakwa Zulkifli Als Jul dengan maksud untuk menyuruh mereka menemui sdr. Din Als Nasrudin di pinggir jalan didekat mesjid Bagok disamping kebun sawit untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dan mereka akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi terdakwa Zulkifli Als Jul dan Musriadi Als Ombit berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP, saksi masih berada di Mabes TRA (tim relawan aceh) untuk menunggu Sayful Als Mun dan sekitar pukul 15.30 Wib saksi Sayful Als Mun datang dengan menggunakan mobil Nissan Juke warna putih no. Pol. BK-1876-QU dan saksi langsung naik ke dalam mobil tersebut dan pergi bersama dengan saksi Sayful als Mun menuju Idi Aceh Timur;
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi bertemu dengan terdakwa Zulkifli Als Jul dan Musriadi Als Ombit yang sedang berhenti dipinggir jalan di dekat mesjid Bagok di samping kebun sawit, lalu saksi langsung menghubungi Sdr. Din Als Nasrudin dan menyuruhnya untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu dan dibawa ke pinggir jalan di dekat Mesjid Bagok disamping kebun sawit tempat terdakwa Zulkifli Als Jul dan Musriadi Als Ombit menunggu;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sayful als Mun memutar balik ke arah Kreung Mane maksudnya agar saksi dapat mengetahui keadaan dijalanan apakah aman atau tidak dan memberitahukannya kepada terdakwa Zulkifli Als Jul dan Musriadi Als Ombit;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi Musriadi Als Ombit dan saksi Zulkifli Als Jul telah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Din Als Nasrudin sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram yang dimasukkan ke dalam 2

Halaman 15 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 karung plastic, lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dan dibawa menuju Kreung Mane dimana saksi bersama dengan Sayful Als Mun mengawal saksi Musriadi Als Ombit dan saksi Zulkifli Als Jul sampai Kreung Mane dan rencananya sesampainya di tujuan saksi akan menghubungi M. Dahlan untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi sudah 4 kali disuruh oleh saksi M. Dahlan untuk menerima dan membawa barang narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Aceh yaitu :
 - o Pertama : Sebelum bulan Puasa tahun 2017 membawa 16 (enam belas) bungkus;
 - o Kedua : Bulan Puasa tahun 2017 membawa 20 (dua puluh) bungkus;
 - o Ketiga : Tanggal 10 Agustus 2017 membawa 20 (dua puluh) bungkus ;
 - o Keempat : Tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus dan tertangkap.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. SAYFUL Als MUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wib saksi ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan bertanya "MUN kamu dimana" dan saksi jawab "ada di Sare, mau bawa pulang mobil ke Medan" dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan "nanti setelah sampai Kreung Mane jemput aku karena aku mau pulang ke Idi" kemudian saksi jawab "Iya, nanti kalau sudah sampai di Kreung Mane saya telephone kamu";
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi datang ke kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Kreung Mane dengan menggunakan mobil Nissan Juke warna putih No. Pol. BK-1876-QU dan langsung menghampiri TAJUL MAULANA Als TAJUL;
- Bahwa kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL langsung masuk ke dalam mobil saksi dan menyuruh saksi untuk mengantar TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengawal terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als. OMBIT sampai Kreung Mane karena terdakwa ZULKIFLI Als JUL dan MUSRIADI Als. OMBIT sedang membawa narkoba jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan

Halaman 16 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 4.000 gram, lalu saksi bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL langsung berangkat menuju Idi;

- Bahwa saat sampai di daerah Bagok saksi disuruh oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk putar balik ke krueng mane lagi, setelah sampai di wilayah Alue I puteh saksi Maulana als Tajul menyuruh saksi untuk putar balik lagi ke arah Bagok lagi dan saat saksi bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL sampai di wilayah panton Labu saksi bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL diberhentikan dan ditangkap oleh BNN;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi pernah bersama dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL berangkat ke Malaysia untuk menemui orang China yang tidak saksi kenal di Malaysia karena orang China tersebut mau ketemu dengan orang yang bertanggung jawab atas narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus atau 6 kilogram yang akan diserahkan kepada Chandra namun karena tanggal 4 Agustus 2017 TAJUL MAULANA Als TAJUL harus balik pulang ke Aceh terlebih dahulu akhirnya saksi yang disuruh oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk menemui orang china tersebut dan orang china tersebut akan memberikan ongkos kepada saksi sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) namun saksi disuruh oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk meminta ongkos Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUSRIADI Als OMBIT, TAJUL MAULANA Als TAJUL, ZULKIFLI Als JUL karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim Relawan Aceh).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **M. DAHLAN.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 22.15 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulang dari mengantarkan anak dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya TAJUL MAULANA Als TAJUL dan rekan rekannya;
- Bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL adalah orang yang saksi suruh untuk menerima dan membawa barang Narkoba jenis Methamphetamine sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram dari Penang Malaysia ke Aceh;

Halaman 17 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL sejak tahun 2017;
- Bahwa pengungkapan terhadap Terdakwa dan saksi berawal ketika saksi dihubungi oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) dan menyuruh saksi untuk mencari orang yang bisa membawa narkoba jenis shabu dari penang Malaysia ke Aceh, kemudian saksi langsung menghubungi TAJUL MAULANA Als TAJUL dan menyuruhnya untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Aceh dari Sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut saksi akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus kepada terdakwa;
- Bahwa setelah TAJUL MAULANA Als TAJUL menyanggupi pekerjaan yang saksi tawarkan lalu saksi memberikan no telepon sdr. Chandra (orang Malaysia) (DPO) kepada terdakwa, setelah itu saksi tidak tahu siapa orang yang disuruh oleh terdakwa untuk mengambil / membawa narkoba jenis shabu sebanyak 40 bungkus dengan berat 40.000 gram dari Penang Malaysia ke Aceh akan tetapi saksi tahu terdakwa mengambil narkoba dengan menggunakan kapal/boat milik terdakwa;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim (DPO) untuk memantau atau mengawal narkoba jenis shabu sebanyak 40 bungkus tersebut setelah narkoba jenis shabu tersebut sampai di darat / aceh dan saksi terus mengawal / memantau sampai narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan terimakan di Kreung Mane tempat sdr. Hendra Als Lukmanul Hakim menunggu;
- Bahwa benar saksi sudah 4 kali menyuruh terdakwa untuk menerima dan membawa barang narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Aceh yaitu :
 - o Pertama : Sebelum bulan Puasa tahun 2017 membawa 16 (enam belas) bungkus / Kilogram;
 - o Kedua : Bulan Puasa tahun 2017 membawa 10 (sepuluh) bungkus / Kilogram;
 - o Ketiga : Tanggal 10 Agustus 2017 membawa 5 (lima) bungkus / Kilogram;
 - o Keempat : Tanggal 15 Agustus 2017 membawa 40 (empat puluh) bungkus / Kilogram, namun TAJUL MAULANA Als TAJUL tertangkap.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa Zulkifli Als. Zul dan rekan rekannya yang lain;

Halaman 18 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als JUL** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh;
- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP yang membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau sebanyak \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 (dua) karung plastik yang disimpan di bak belakang Mobil tersebut;
- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT dan tidak lama setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa ketahui bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL yang menyuruh untuk membawa barang Narkotika tersebut juga tertangkap bersama-sama dengan SAYFUL Als MUN;
- Bahwa terdakwa kenal dengan MUSRIADI Als OMBIT sejak sekitar tahun 2012 di Krueng Mane Aceh Utara di kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim Relawan Aceh);
- Bahwa terdakwa kenal dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL sejak sekitar awal tahun 2017 di Krueng Mane karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim Relawan Aceh);

Halaman 19 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan SAYFUL Als MUN sejak sekitar tahun 2016 di Saree Aceh Besar karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim Relawan Aceh).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan M. DAHLAN dan baru bertemu dan kenal dengan M. DAHLAN setelah tertangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sedang duduk-duduk di Kedai Kopi sebelah Kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara tiba-tiba datang TAJUL MAULANA Als TAJUL menemui terdakwa langsung memberikan kunci Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh pergi ke Bagok Aceh Timur bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT untuk mengambil barang untuk dibawa ke Jalan Elak Aceh Utara dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan akan memberikan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk MUSRIADI Als OMBIT;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL barang apa yang mau dibawa dan TAJUL MAULANA Als TAJUL hanya menjawab "ADALAH, PERGI AJA KE BAGOK" dan kemudian terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berangkat ke arah Bagok Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dimana terdakwa yang menyetir dan MUSRIADI Als OMBIT duduk di depan samping kiri dan pada waktu itu TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan pergi duluan ke Bagok;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai sebelum jembatan Bagok MUSRIADI Als OMBIT ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL disuruh maju terus melewati jembatan Bagok sampai depan masjid yang sedang dibangun dan disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit, nanti ada orang yang datang bawa barang ditarok ke mobil di bak belakang dan setelah sekitar 20 menit terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berhenti di pinggir jalan tersebut terdakwa melihat datang 2 (dua) menggunakan sepeda motor dengan membawa barang dengan menggunakan karung sebanyak 2 (dua) karung langsung mendekati mobil dan melemparkan ke 2 (dua) karung tersebut keatas bak belakang mobil kemudian setelah barang dinaikkan ke bak

Halaman 20 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil kemudian terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT jalan maju ke depan dan putar balik ke arah Jalan Elak Aceh Utara;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai di Pantan Labu sebelum lewat lampu merah tiba-tiba mobil di berhentikan oleh petugas BNN dan terdakwa bersama MUSRIADI Als OMBIT disuruh turun dan kemudian disuruh membuka karung yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pantan Labu Aceh Utara dan tidak lama kemudian setelah terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT tertangkap, terdakwa mendengar dari petugas BNN bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL bersama dengan SAYFUL Als MUN tertangkap juga;
- Bahwa terdakwa disuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengambil barang Narkotika baru satu kali ini dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun upah tersebut belum terdakwa diterima;
- Bahwa terdakwa terima barang tersebut dari orang yang tidak kenal yang datang naik sepeda motor datang menghampiri mobil yang terdakwa tumpangi tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus yang disimpan kedalam 2 (dua) buah tas warna hitam yang dimasukkan kedalam karung plastik sebagaimana gambar dibawah ini adalah barang yang tersangka terima dan bawa serta barang Narkotika tersebut yang didapatkan pada saat tersangka tertangkap.
- Bahwa benar barang Narkotika tersebut akan terdakwa bawa ke Jalan Elak Aceh Utara sesuai perintah TAJUL MAULANA Als TAJUL;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil mobil merk Mitsubhisi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP yang terdakwa gunakan untuk membawa barang Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram, setahu terdakwa mobil tersebut dibawa oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan diserahkan kepada terdakwa di depan kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 21 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 40 (empat puluh) bungkus kecil berisi narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (shabu) (yang telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto \pm 39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional RI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib) dan diterima pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara hasil Pengembalian Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 518AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba dengan berat Netto 29,7013 (dua puluh sembilan koma tujuh ribu tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULKIFLI.
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam berikut Sim Card nomor 0852 8483 7001.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) sim card Telkomsel nomor seri +621007174299970117.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Prop. Aceh dan pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP yang membawa barang Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau sebanyak \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam dan dimasukkan kedalam 2 (dua) karung plastik yang disimpan di bak belakang Mobil tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian TAJUL MAULANA Als TAJUL yang menyuruh untuk membawa barang Narkoba tersebut juga ditangkap bersama-sama dengan SAYFUL Als MUN;
- Benar benar TAJUL MAULANA Als TAJUL yang menyuruh terdakwa dan MUSRIADI Als OMBIT untuk membawa barang Narkoba jenis Methamphetamine sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan MUSRIADI Als OMBIT, SAYFUL Als MUN dan TAJUL MAULANA Als TAJUL karena sama-sama sebagai anggota TRA (Tim

Halaman 22 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relawan Aceh) namun terdakwa tidak kenal dengan M. DAHLAN dan baru bertemu dan kenal dengan M. DAHLAN setelah tertangkap;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sedang duduk-duduk di Kedai Kopi sebelah Kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueung Mane Aceh Utara tiba-tiba datang TAJUL MAULANA Als TAJUL menemui terdakwa langsung memberikan kunci Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh pergi ke Bagok Aceh Timur bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT untuk mengambil barang untuk dibawa ke Jalan Elak Aceh Utara dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan akan memberikan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk MUSRIADI Als OMBIT;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bertanya kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL barang apa yang mau dibawa dan TAJUL MAULANA Als TAJUL hanya menjawab "ADALAH, PERGI AJA KE BAGOK" dan kemudian terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berangkat ke arah Bagok Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dimana terdakwa yang menyetir dan MUSRIADI Als OMBIT duduk di depan samping kiri dan pada waktu itu TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan pergi duluan ke Bagok;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai sebelum jembatan Bagok MUSRIADI Als OMBIT ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL disuruh maju terus melewati jembatan Bagok sampai depan masjid yang sedang dibangun dan disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit, nanti ada orang yang datang bawa barang ditarok ke mobil di bak belakang dan sekitar 20 menit terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berhenti di pinggir jalan tersebut terdakwa melihat datang 2 (dua) menggunakan sepeda motor dengan membawa barang dengan menggunakan karung sebanyak 2 (dua) karung langsung mendekati mobil dan melemparkan ke 2 (dua) karung tersebut keatas bak belakang mobil;
- Bahwa benar setelah barang dinaikkan ke bak belakang mobil kemudian terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT jalan maju ke depan dan putar balik ke arah Jalan Elak Aceh Utara dan pada saat terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai di Panton Labu sebelum lewat lampu merah tiba-tiba mobil di berhentikan oleh petugas BNN dan terdakwa bersama MUSRIADI Als OMBIT disuruh turun dan kemudian disuruh membuka karung

Halaman 23 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panton Labu Aceh Utara dan tidak lama kemudian setelah terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT tertangkap, terdakwa mendengar dari petugas BNN bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL bersama dengan SAYFUL Als MUN tertangkap juga;

- Bahwa benar terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun upah tersebut belum terdakwa diterima;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil merk Mitsubhisi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP adalah mobil yang terdakwa gunakan untuk membawa barang Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram, terdakwa hanya tau mobil tersebut dibawa oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan diserahkan kepada terdakwa di depan kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri dan setiap kegiatan peredaran Narkotika

Halaman 25 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa peredaran Narkotika hanyalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** sendiri dan juga dengan memperhatikan identitas Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL**, bahwa pekerjaan Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** bukanlah orang bekerja di industri farmasi dan Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi yang diberi izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan dan selain itu terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** juga bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** sekaitan dengan peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan atau menjadi perantara Narkotika Golongan I, sehingganya apabila Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I berarti perbuatan Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi.

Halaman 26 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sedang duduk-duduk di Kedai Kopi sebelah Kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara tiba-tiba datang TAJUL MAULANA Als TAJUL menemui terdakwa langsung memberikan kunci Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh pergi ke Bagok Aceh Timur bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT untuk mengambil barang untuk dibawa ke Jalan Elak Aceh Utara dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan akan memberikan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk MUSRIADI Als OMBIT;

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada TAJUL MAULANA Als TAJUL barang apa yang mau dibawa dan TAJUL MAULANA Als TAJUL hanya menjawab "ADALAH, PERGI AJA KE BAGOK" dan kemudian terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berangkat ke arah Bagok Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dimana terdakwa yang menyetir dan MUSRIADI Als OMBIT duduk di depan samping kiri dan pada waktu itu TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan pergi duluan ke Bagok dan pada saat terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai sebelum jembatan Bagok MUSRIADI Als OMBIT ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL disuruh maju terus melewati jembatan Bagok sampai depan masjid yang sedang dibangun dan disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit, nanti ada orang yang datang bawa barang ditarok ke mobil di bak belakang. selanjutnya sekitar 20 menit terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berhenti di pinggir jalan tersebut terdakwa melihat datang 2 (dua) menggunakan sepeda motor dengan membawa barang dengan menggunakan karung sebanyak 2 (dua) karung langsung mendekati mobil dan melemparkan ke 2 (dua) karung tersebut keatas bak belakang mobil dan selanjutnya terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT jalan maju ke depan dan putar balik ke arah Jalan Elak Aceh Utara;

Halaman 27 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai di Panton Labu sebelum lewat lampu merah tiba-tiba mobil di berhentikan oleh petugas BNN dan terdakwa bersama MUSRIADI Als OMBIT disuruh turun dan kemudian disuruh membuka karung yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panton Labu Aceh Utara dan tidak lama kemudian setelah terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT tertangkap, terdakwa mendengar dari petugas BNN bahwa TAJUL MAULANA Als TAJUL bersama dengan SAYFUL Als MUN tertangkap juga;

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun belum terdakwa diterima

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil merk Mitsubhisi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP adalah mobil yang terdakwa gunakan untuk membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 40 (empat puluh) bungkus atau seberat \pm 40.000 (empat puluh ribu) Gram yang setahu terdakwa mobil tersebut dibawa oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL dan diserahkan kepada terdakwa di depan kedai kopi samping kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. 518 AH/VIII/2017 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Musriadi als Ombit dan Sdr. Zulkifli Als Jul berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,3540 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti 40 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7013 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.4 "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Halaman 28 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur sebelumnya diatas, perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sedang duduk-duduk di Kedai Kopi sebelah Kantor Mabes TRA (Tim Relawan Aceh) di Krueng Mane Aceh Utara tiba-tiba datang TAJUL MAULANA Als TAJUL menemui terdakwa langsung memberikan kunci Mobil Mitsubishi Strada warna Silver No. Pol. BK-9009-DP dan menyuruh pergi ke Bagok Aceh Timur bersama dengan MUSRIADI Asl OMBIT untuk mengambil barang untuk dibawa ke Jalan Elak Aceh Utara dan TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan akan memberikan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk MUSRIADI Als OMBIT;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berangkat ke arah Bagok Aceh Timur dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada warna silver No. Pol. BK-9009-DP dimana terdakwa yang menyetir dan MUSRIADI Asl OMBIT duduk di depan samping kiri dan pada waktu itu TAJUL MAULANA Als TAJUL mengatakan pergi duluan ke Bagok dan pada saat terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT sampai sebelum jembatan Bagok MUSRIADI Als OMBIT

Halaman 29 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelephone oleh TAJUL MAULANA Als TAJUL disuruh maju terus melewati jembatan Bagok sampai depan masjid yang sedang dibangun dan disuruh maju lagi dan berhenti di pinggir jalan samping kebun sawit, nanti ada orang yang datang bawa barang ditarok ke mobil di bak belakang dan sekitar 20 menit terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT berhenti di pinggir jalan tersebut terdakwa melihat datang 2 (dua) menggunakan sepeda motor dengan membawa barang dengan menggunakan karung sebanyak 2 (dua) karung langsung mendekati mobil dan melemparkan ke 2 (dua) karung tersebut keatas bak belakang mobil kemudian setelah barang dinaikkan ke bak belakang mobil kemudian terdakwa bersama dengan MUSRIADI Als OMBIT jalan maju ke depan dan putar balik ke arah Jalan Elak Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh TAJUL MAULANA Als TAJUL untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun belum terdakwa diterima.

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa ZULKIFLI Als. JUL Cs;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan surat dakwaan Penuntut Umum kabur, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang mana sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti dan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaannya

Halaman 30 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta bukti surat yang ada;

Menimbang, bahwa disamping itu sehubungan dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, Penuntut Umum juga telah membuktikan tentang adanya persekongkolan atau sepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan TAJUL MAULANA Als TAJUL sebagai orang yang menyuruh untuk mengambil serta mengantarkan 40 (empat puluh) bungkus/kilogram Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Krueng Mane, Aceh Urata dan MUSRIADI Asl OMBIT sebagai orang yang membantu atau bersama sama terdakwa menjalankan tugas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ditolak, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum dengan pidana mati sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat, atau juga dianggap masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut

Halaman 31 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan “trial by the press”, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat maka perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu maka akan berkorelasi adanya korban dalam masyarakat sehingga dapat memicu keresahan masyarakat sehingga keseimbangan, keharmonisan dan kekeluargaan relatif dapat terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek *kejiwaan/psikologis* Terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa sebagaimana teori “*tabularasa*” dari John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma negative bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat serta selain itu dari aspek *kejiwaan/psikologis* Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala *sosipatik* atau *depresi mental* hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan dimana Terdakwa hanya berpendidikan sekolah dasar (SD), harusnya lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek figur Terdakwa dan “trial by press” dimana dengan Terdakwa diadili dan menjalani proses persidangan maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan merubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa beserta keluarganya dan juga dengan adanya pemberitaan dari mass media terhadap

Halaman 32 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang menimpa dan dijalani oleh Terdakwa, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa beserta keluarganya sebagai salah satu bentuk *"trial by press"*;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka *pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan* sebagaimana diintrodusir teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi Rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori Rehabilitasi, teori Deterrence dan Doel Theorie. konkritnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai *teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie* sebagaimana dalam ilmu hukum pidana modern dikenal dengan terminologi *"filsafat integratif"*. Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta serta pertimbangan pertimbangan yang ada maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan *tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur Terdakwa dan *"trial by press"*, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka Majelis berpendirian bahwa pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan sebagaimana konteks di atas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi *legal justice, moral justice dan social justice*

Halaman 33 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi *teoretis*, *normatif* dan praktik antara *das sollen* dengan *das sein* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek *keadilan korban dan masyarakat*, aspek *kejiwaan/psikologis Terdakwa*, aspek *edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan*, aspek *figur Terdakwa dan "trial by press"*, aspek *policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity)*, aspek *model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia* atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim tidak tepat sehingga tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada satu hasil penelitian apapun yang menyatakan bahwa pidana mati dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan amar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati dan juga tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan, dikarenakan Majelis Hakim mempunyai pendapat tersendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil berisi narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (shabu) yang merupakan barang bukti yang sisihkan dari keseluruhan ± 40.000 (empat puluh ribu) gram shabu yang telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto ± 39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita

Halaman 34 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional RI pada hari
Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib);

Oleh karena barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam berikut Sim Card nomor 0852 8483 7001.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) sim card Telkomsel nomor seri +621007174299970117.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULKIFLI.

Adalah merupakan kartu identitas terdakwa, maka akan dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merupakan tindak pidana jaringan lintas negara;
- Barang bukti perbuatan Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu yang berjumlah besar sehingga memiliki potensi yang besar terhadap kerusakan mental dan ketergantungan terhadap Narkotika bagi masyarakat luas dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 35 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als. JUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil berisi narkotika Golongan I Jenis Methampetamina (shabu) yang merupakan barang bukti yang sisihkan dari keseluruhan ± 40.000 (empat puluh ribu) gram shabu yang telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto ± 39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional RI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam berkas perkara TAJUL MAULANA Als. TAJUL.

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam berikut Sim Card nomor 0852 8483 7001.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) sim card Telkomsel nomor seri +621007174299970117.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULKIFLI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018, oleh Abdul Wahab, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri., Panitera Pengganti pada

Halaman 36 dari 37.Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., dan Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

Halaman 37 dari 37. Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN LSK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)